



PUTUSAN

Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS YUDHA PRASETYA** Anak dari
PETRUS CHANISIUS SUTRISNO;

Tempat Lahir : Batam;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/17 Februari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Trunojoyo IX A Nomor 16 RT/RW 002/017,
Kelurahan Padang Sari, Kecamatan
Banyumanik, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa
Tengah;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun instagram dengan nama @iyakiyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0026-7642-5145;
- 1 (satu) buah Ipad 11 pro warna abu abu dengan imei 3568350323400;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821--3846-3430;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;
- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821--3846-3430;
- 10 (sepuluh) buah *screenshot* percakapan *whatsapp*;
- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 803-03105422;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna biru dengan imei 353909104082800;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah *screenshot* hasil dari patroli siber;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video rekaman permainan *website judi online*;

Dipergunakan dalam perkara Saksi ABDI SETIAWAN RUSLI bin RUSLI MANTARING;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 886/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama @iyakiyok;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0026-7642-5145;
- 1 (satu) buah Ipad 11 pro warna abu abu dengan imei 3568350323400;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821--3846-3430;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;
- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821--3846-3430;
- 10 (sepuluh) buah *screenshot* percakapan *whatsapp*;
- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 803-03105422;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna biru dengan imei 353909104082800;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah *screenshot* hasil dari patroli siber;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video rekaman permainan *website* judi *online*;

Dipergunakan dalam perkara Saksi ABDI SETIAWAN RUSLI bin RUSLI MANTARING;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 6/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Desember 2022 Nomor 886/Pid.Sus/2022/PN Tjk sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA ANAK DARI PETRUS CHANISIUS SUTRISNO, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun instagram dengan nama @iyakiyok;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0026-7642-5145;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ipad 11 pro warna abu abu dengan imei 3568350323400;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821--3846-3430;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;
- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0821-3846-3430;
- 10 (sepuluh) buah *screenshot* percakapan *whatsapp*;
- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 803-03105422;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna biru dengan imei 353909104082800;
- 1 (satu) buah *simcard provider* dengan nomor 0821-3846-3430;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah *screenshot* hasil dari patroli siber;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan video rekaman permainan *website judi online*;

Dipergunakan dalam perkara Saksi ABDI SETIAWAN RUSLI bin RUSLI MANTARING;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 886/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023



Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjung Karang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", melanggar Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu bahwa Terdakwa sebagai penggiat media sosial yang mempunyai akun media sosial berupa 1 (satu) buah akun *whatsapp* pribadi dengan nomor 0821-3849-3430, 1 (satu) buah akun *instagram* pribadi akun *instagram* dengan nama @iyakiyok, 1 (satu) buah akun *Instagram* bisnis dengan nama



@prelovedbyiyok, 1 (satu) buah akun email dengan nama @helloiyok@gmail.com, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama iyakiyokk, 1 (satu) akun youtube dengan nama @lyakiyok, 1 (satu) akun youtube dengan nama @KIFLYFTV telah mempromosikan akun judi *online* dengan nama situs Jitu189 di akun-akun media sosial Terdakwa tersebut dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah mendapatkan keuntungan total sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) berupa saldo pada akun judi *online* Jitu 189 yang dapat ditarik saldonya ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengajak selebgram lainnya yaitu Abdi Setiawan untuk ikut mempromosikan situs judi *online* Jitu 189 tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANDREAS YUDHA PRASETYA Anak dari PETRUS CHANISIUS SUTRISNO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarmo Budi Santiarto**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3173 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)